

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN ROOM CHAT
CAMFROG

A. Cara Penyewaan Room Chat Camfrog Berdasarkan Hukum Islam

Camfrog media chatting yang cukup di gemari para netter di Indonesia, *Camfrog* juga dibatasi dengan *room*. tiap *room* mempunyai aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, banyak *user camfrog* ingin mempunyai *room* sendiri agar bisa menjalankan *room* sesuai dengan aturan dan kontrol mereka sendiri. Untuk mendirikan *room* ini, mereka harus sewa *room*. Dalam penyewaan *room* chat *camfrog* ini yang disewakan adalah manfaatnya bukan barangnya, Untuk harga sewa *room* tergantung dari daya tampung *user room* tersebut. Cara sewa *Room* dalam *camfrog* tidak jauh berbeda dengan sewa biasanya yang ada pada dunia nyata, yaitu ada pemilik, penyewa dan obyek yang disewakan. Hanya saja yang membedakan dari segi transaksinya.

Transaksi sewa *room* dalam *camfrog* kebanyakan member melakukannya tanpa mengetahui bagaimana obyek yang disewakan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya, transaksi secara *online* dilakukan

oleh *main server* dengan *member camfrog* melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam *camfrog* tersebut. Mereka biasanya memperbincangkan harga dan alat pembayaran yang digunakan.¹

Adapun cara transaksi sewa *room* yang ada dalam *camfrog* ada dua macam yaitu melalui *online* dan *face to face* (bertatap muka). Dari dua macam cara transaksi ini dalam kenyataannya banyak orang yang menggunakan transaksi melalui *online* dengan alasan lebih cepat dan efisien. dan tidak hanya itu juga para *member* tidak hanya bertempat dalam satu wilayah akan tetapi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari Negara lain. Oleh karena itu mereka lebih memilih bertransaksi secara online. Dampak negative yang ditimbulkan dari bertransaksi dengan cara online ini sangat banyak yaitu diantaranya penipuan

Untuk menganalisa permasalahan ini menggunakan konsep ijarah (sewa-menyewa), ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh seluruh fuqaha'hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

¹ www.camfrog.com

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²

Seperti yang dijelaskan ijarah merupakan pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Sebagai sebuah transaksi ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat ijarah yaitu orang yang berakad (pihak penyewa dan orang yang menyewakan), sewa atau imbalan, obyek, dan sighthat (*ijab qabul*). Akan tetapi dalam penyewaan *room chat camforg* mengenai transaksi yang dilakukan dengan cara *online* ini menurut hukum

² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), Hal.443

islam tidak boleh karena tidak ada kejelasan akad (*sighat*) dan terkadang obyek tidak diserahkan secara langsung padahal didalam syarat sewa-menyewa barang harus diserahkan langsung agar bisa dimanfaatkan oleh pihak penyewa.

B. Dampak Penyewaan Room Chat Camfrog Berdasarkan Hukum Islam

Camfrog merupakan salah satu perangkat lunak pengirim pesan instan yang telah ada di dunia internet, dimana didalamnya kita bisa berinteraksi lewat *text, video strimming dan audio strimming*. Layaknya *yahoo messenger* yang memberikan pelayanan chat antara manusia dari belahan dunia manapun yang mempunyai akses internet. *Camfrog* terbagi atas dua, yaitu *Camfrog Pro dan Camfrog biasa*. Perbedaannya adalah pada *Camfrog* biasa, ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan, antara lain:

- a. Tidak bisa melihat pengguna lain lebih dari satu.
- b. Tidak bisa mengubah ukuran layar video.
- c. Tidak bisa menambahkan teks pada layar video kita.
- d. Tidak bisa mencari lokasi dimana pengguna yang telah kita tambah di daftar tersebut berada.

- e. Tidak bisa menyimpan sejarah percakapan di ruangan maupun di pesan instan.

Camfrog memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan *Yahoo Messenger* atau *MiRC*, dimana *room-room* yang ada di *camfrog* memiliki status keanggotaan yang terdiri dari *Guest user, Friend, Operator, Operator +, Co Owner, Main Owner* dimana masing-masing tingkat memiliki fasilitas yang berbeda., *Camfrog* juga dibatasi dengan *room*. tiap *room* mempunyai aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, banyak *user camfrog* ingin mempunyai *room* sendiri agar bisa menjalankan *room* sesuai dengan aturan dan kontrol mereka sendiri. Untuk mendirikan *room* ini, mereka harus sewa *room*. Adapun fasilitas yang ada didalam *room* diantaranya, *control panel, bot, webcam, private video call, test Mick*.

Selain mempunyai fasilitas yang sangat lengkap, *camfrog* juga memiliki dampak positif dan negative. Adapun dampak positif dan negatif bermain *camfrog* yaitu:

- 1) Dampak positif penyewaan *room chat camfrog*
 - a. Bisa dimanfaatkan untuk Rapat bersama
 - b. Untuk Station Online
 - c. Kuliah / Belajar jarak jauh

- d. Menambah teman / Jodoh / Karir
- e. Mencari pembisnis di seluruh dunia
- f. Belajar Segala Bahasa dengan langsung mempraktekkan
- g. Bisa digunakan untuk memperoleh penghasilan tambahan
- h. Iklan dan sebagainya

2) Dampak negatif

- a. Tidak sehat buat kesehatan terutama mata
- b. Dari segi materi menghambur-hamburkan uang
- c. Dari segi kenyamanan tiba-tiba *room down*

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dalam program *camfrog* lebih banyak memiliki dampak positif dibandingkan negatifnya maka penyewaan *room chat camfrog* diperbolehkan boleh, hal ini berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*